



PENETAPAN

Nomor 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 02 Juli 1961, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pangkep 31 Desember 1985 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Kue, bertempat tinggal di XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj, tertanggal 27 Mei 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah **anak kandungnya**, yakni

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Tempat tanggal lahir : Tarakan, 15 Oktober 2004 (16 tahun)

Agama : Islam

Hlm. 1 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat tinggal : XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten
Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan seorang Laki-laki yang bernama :

Nama : CALON SUAMI
Tempat tanggal lahir : Pangkajene, 25 Mei 1994 (27 Tahun),
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Buruh
Tempat tinggal : XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten
Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan.

2.-----

Bahwa adapun identitas orang tua dari calon Suami adalah AYAH CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI;

3.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun;

4.-----

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus Perawan serta sudah siap menjadi seorang Ibu Rumah tangga dan begitu pula calon Suaminya berstatus Perjaka dan sudah siap menjadi Kepala Rumah Tangga;

5.-----

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya sudah 2 Tahun menjalin hubungan dan sering bersama yang di khawatirkan akan menimbulkan masalah dan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

6.-----

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON sudah tidak melanjutkan pendidikannya;

Hlm. 2 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon Suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

8.-----

Bahwa keluarga dari calon Suami Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar dan telah terjadi kesepakatan;

9.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-305/Kua.21.B..K/Kp.01.2/05/2021, tanggal 25 Mei 2021;

10.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (ANAK PARA PEMOHON), yang akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama (CALON SUAMI).
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai wanita agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon menolak dan tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan mereka namun umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon tidak bisa lagi menunda karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama suka, sudah sering pergi bersama, pulang hingga larut malam, dan tidak mau mendengar nasehat sehingga para Pemohon merasa khawatir jika nantinya anak para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan melanggar norma norma hukum;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran dengan calon suaminya dan anak para Pemohon kami dengan calon suaminya sudah saling suka dan yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan susuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon mempelai wanita sepakat dan mengizinkan pernikahan ini dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hlm. 4 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep tentang keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, calon mempelai wanita yang bernama ANAK PARA PEMOHON, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari Majid dan saat ini berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon mempelai pria dan sudah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun dan bahkan telah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa calon mempelai wanita mengetahui rencana perkawinan dengan calon suaminya;
- Bahwa antara dirinya dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak kedua calon mempelai sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua dan pihak manapun;
- Bahwa dirinya berstatus perawan;
- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, calon mempelai pria yang bernama CALON SUAMI, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria adalah putra dari Pemohon AYAH CALON SUAMI dan saat ini berusia 27 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan calon mempelai wanita dan sudah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun dan bahkan telah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui rencana perkawinan dengan calon isterinya;

Hlm. 5 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai buruh angkut ikan di pasar Pangkep yang mempunyai penghasilan Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa antara dirinya dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak anak Pemohon dan calon mempelai wanita sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orang tua dan pihak manapun;
- Bahwa dirinya berstatus perjaka;
- Bahwa calon mempelai pria siap untuk menjadi kepala rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama AYAH CALON SUAMI, dan IBU CALON SUAMI, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai siap untuk membina rumah tangga dengan segala tanggung jawab yang melekat di dalamnya;
- Bahwa ayah calon isteri anak Pemohon sudah pernah menasihati calon isteri anak Pemohon agar berhati-hati dalam bergaul serta menjauhi hal-hal yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami untuk segera menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah tidak dapat ditunda lagi karena calon mempelai pria dan calon istrinya sudah sama-sama suka, sudah sering pergi bersama, dan pulang hingga jam 12 malam dan khawatir jika nantinya akan melanggar norma-norma agama, dan calon mempelai pria bersama calon istrinya sudah bertekad untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai buruh angkut ikan di pasar Pangkep yang mempunyai penghasilan Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

Hlm. 6 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7310041502110011, tanggal 20 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 2792/DSP/2008 tanggal 25 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri atas nama ANAK PARA PEMOHON Majid tanggal tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 45 Paccelang, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor B-305/Kua.21.B..K/Kp.01.2/05/2021 tertanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.4);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama Pemohon:

SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bengkel, bertempat tinggal di XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Pangkep.;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai menantu para Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Hlm. 7 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai wanita bernama ANAK PARA PEMOHON CALON SUAMI dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa usia ANAK PARA PEMOHON saat ini 16 tahun 10 bulan dan usia CALON SUAMI saat ini 27 tahun;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria dan wanita telah setuju untuk mengawinkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI, dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus bujang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa calon mempelai wanita tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sehingga para Pemohon sangat khawatir jika nantinya akan membuat malu keluarga, karena anak para Pemohon tidak mau dinasehati dan tidak mau dilarang;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai buruh angkut ikan di Pasar Pangkep;
- Bahwa calon mempelai pria siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Saksi Kedua Pemohon:

SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Pangkep;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai adik ipar Pemohon II, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Hlm. 8 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai wanita bernama ANAK PARA PEMOHON CALON SUAMI dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa usia ANAK PARA PEMOHON saat ini 16 tahun 10 bulan dan usia CALON SUAMI saat ini 27 tahun;
- Bahwa orang tua calon mempelai pria dan wanita telah setuju untuk mengawinkan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI, dan tidak ada pihak mana pun keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus bujang dan gadis serta di antara mereka tidak terdapat hubungan mahram, nasab, semenda maupun sesusuan atau hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa calon mempelai wanita tersebut tidak dalam pinangan atau tunangan laki-laki lain;
- Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sehingga para Pemohon sangat khawatir jika nantinya akan membuat malu keluarga, karena anak para Pemohon tidak mau dinasehati dan tidak mau dilarang;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai buruh angkut ikan di Pasar Pangkep;
- Bahwa calon mempelai pria siap bertanggung jawab dalam membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 9 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON (anak Pemohon), oleh karenanya Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan dispensasi kawin adalah beralasan hukum sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin inisebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai wanita agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Hlm. 10 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai wanita dan pria serta orang tua calon mempelai wanita dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 16 huruf (g) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep menolak untuk melaksanakannya dengan alasan belum cukup umur, dan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ataupun larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, dan hal yang mendesak untuk pengajuan dispensasi kawin *a quo* karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya sudah 2 Tahun menjalin hubungan dan sering bersama yang di khawatirkan akan menimbulkan masalah dan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Hlm. 11 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa hubungan Pemohon sebagai ayah kandung dari ANAK PARA PEMOHON sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 12 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi akta kelahiran atas nama calon mempelai wanita, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 15 Oktober 2004 baru berusia 16 tahun 10 bulan sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan oleh karena itu, calon mempelai apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh sebab itu alat bukti tertulis dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Ijazah SD Negeri 45 Paccelangatas nama anak Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar anak Pemohon hanya menempuh tingkat pendidikan sampai tingkat SDN sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Hlm. 13 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang pria dan wanita yaitu umur 19 tahun, maka Hakim berpendapat umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab, sehingga para Pemohon sangat khawatir jika nantinya akan membuat malu keluarga, karena anak para Pemohon tidak mau dinasehati dan tidak mau dilarang, keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami anak Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, anak Pemohon dan calon suaminya tidak dipaksa untuk menikah, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram nasab, semenda ataupun sesusuan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Hlm. 14 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir pada tanggal 15 Oktober 2004, umurnya 16 tahun 10 bulan dan belum mencapai 19 tahun, sehingga KUA Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep menolak untuk melangsungkan pernikahannya;
- b. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya dengan seorang pria bernama CALON SUAMI;
- c. Bahwa CALON SUAMI telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan ANAK PARA PEMOHON sekitar 2 tahun bahkan telah melakukan hubungan suami isteri meskipun tidak hamil;
- d. Bahwa status kedua anak tersebut adalah jejaka dan perawan dan sama-sama beragama Islam;
- e. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai pria telah mengizinkan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- f. Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- g. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga yang bertanggung jawab dan menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hlm. 15 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Hlm. 16 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, sebangun dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 aquo juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Hlm. 17 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, menurut Hakim terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa hal yang sangat mendesak dan membuat Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan karena CALON SUAMI telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan ANAK PARA PEMOHON sekitar 2 tahun bahkan telah melakukan hubungan suami isteri meskipun tidak hamil, dalam kondisi yang demikian Hakim memahami bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur merupakan tindakan penyelamatan terhadap anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT, melaksanakannya merupakan ibadah, bahkan oleh Rasulullah SAW disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32;

Hlm. 18 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) kedua calon mempelai telah berlangsung lama yang sudah sedemikian erat sekitar 2 tahun dan bahkan telah melakukan hubungan suami isteri meskipun tidak dalam keadaan hamil, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah dikhawatirkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dan "*kemudhorotan harus disingkirkan*". Munculnya kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, maka melalui pintu perkawinan ekses-ekses negatif yang terjadi di masyarakat itu bisa diantisipasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak merugikan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 16 tahun 10 bulan, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama CALON SUAMI umur 27 tahun;

Hlm. 19 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,- (tiga ratus tiga enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Marwiah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hlm. 20 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Husni, Lc.
Panitera Pengganti

Marwiah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Panggilan	: Rp	240.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	360.000,-

(tiga ratus tiga enam ribu rupiah);

Hlm. 21 dari 21 Penetapan No. 0092/Pdt.P/2021/PA.Pkj